



Kewenangan Penyidikan oleh ANKUM pada Kasus Pidana Militer dalam Menghadapi Tantangan Konflik Kepentingan Internal

Andhika Okta Syahbana

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trunjoyo Madura, Indonesia

e-mail korespondensi : fikiandika513@gmail.com

Abstract Criminal law enforcement in Indonesia involves different procedures between civil society and the military, especially at the investigation stage. In the military context, Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice stipulates investigative authority involving superiors who have the right to punish (ANKUM), military police, and prosecutors. However, there is debate regarding ANKUM's authority in investigations, especially regarding professionalism and fairness, because ANKUM does not always have adequate investigative expertise. This research aims to analyze ANKUM's authority in the process of investigating military criminal cases, as well as the challenges of internal conflicts of interest that may arise. The research method used is normative juridical with an analytical and statutory approach. The research results show that ANKUM has an important role in the investigation process, including conducting preliminary examinations, receiving reports, and carrying out detentions. However, ANKUM often faces internal conflicts of interest and limitations in exercising its authority, which can affect the fairness and professionalism of the legal process. The Military Discipline Advisory and Supervision Council (DPPDM) functions to supervise and provide consideration of ANKUM's authority. This research suggests the need for stricter supervision and improvement of the functions of the DPPDM to ensure fair and professional law enforcement.

Keywords: Ankum, Law Enforcement, Investigation, Military Law, conflict of interest, DPPDM

Abstrak Penegakan hukum pidana di Indonesia melibatkan prosedur yang berbeda antara masyarakat sipil dan militer, khususnya pada tahap penyidikan. Dalam konteks militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menetapkan kewenangan penyidikan yang melibatkan atasan yang berhak menghukum (ANKUM), polisi militer, dan oditur. Namun, terdapat perdebatan mengenai kewenangan ANKUM dalam penyidikan, terutama terkait profesionalitas dan keadilan, karena ANKUM tidak selalu memiliki keahlian penyidikan yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan ANKUM dalam proses penyidikan perkara pidana militer, serta tantangan konflik kepentingan internal yang mungkin muncul. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan analitis dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ANKUM memiliki peran penting dalam proses penyidikan, termasuk melakukan pemeriksaan pendahuluan, menerima laporan, dan melakukan penahanan. Namun, ANKUM sering menghadapi konflik kepentingan internal dan keterbatasan dalam melaksanakan kewenangannya, yang dapat memengaruhi keadilan dan profesionalitas proses hukum. Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Disiplin Militer (DPPDM) berfungsi untuk mengawasi dan memberikan pertimbangan terhadap kewenangan ANKUM. Penelitian ini menyarankan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan peningkatan fungsi DPPDM untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan profesional.

Kata kunci: Ankum, Penegakan Hukum, Penyidikan, Hukum Militer, Konflik Kepentingan, DPPDM

1. PENDAHULUAN

Sistem penegakan hukum di Indonesia seringkali disebut juga sebagai *Due Process Of Law*, dimana penegakan hukum haruslah berlandaskan dengan asas keadilan, artinya setiap orang sama di hadapan hukum (*Equality Before The Law*). Dalam penegakan hukum pidana langkah awal yang dilakukan adalah melakukan tahapan penyidikan. Penyidikan merupakan tahapan paling awal yang dilakukan untuk melakukan penyelesaian perkara pidana setelah adanya penyelidikan yang merupakan tahapan mengumpulkan bukti permulaan dan ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa (Cornella Olivia Rumbay, 2020). Pengaturan

mengenai penyidikan diatur di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana menyebutkan bahwa “*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*”(UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA, 1981). Dalam proses penegakan hukum di Indonesia, perbuatan pidana yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan militer dilakukan proses penegakan hukum yang berbeda dalam aspek sistem peradilan pidana dan aspek penegak hukumnya, dimana dalam hal perbuatan pidana dilakukan oleh seorang militer, maka proses penegakan hukum baik dari penyidikan, penuntutan, hingga putusan berbeda.

Salah satu hal yang masih menjadi perdebatan di tengah masyarakat adalah proses penegakan hukum terhadap seorang militer yang melakukan perbuatan pidana pada tahap penyidikan. Dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer disebutkan bahwa yang mempunyai kewenangan menjadi seorang penyidik dan melakukan proses penyidikan adalah atasan yang berhak menghukum (ANKUM), Polisi Militer, dan Oditur. Hal yang masih menjadi perdebatan sampai dengan saat ini adalah kewenangan seorang atasan yang berhak menghukum (ANKUM) dalam melakukan proses penyidikan, di dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer disebutkan bahwa “*Atasan yang Berhak Menghukum adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang melakukan penyidikan berdasarkan undang-undang ini*”(UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER, 1997).

Di dalam proses penyelesaian perkara yang melibatkan seorang militer baik berupa pelanggaran disiplin, kejahatan perang, dan juga tindak pidana dikenal suatu kekhususan yang dikenal sebagai asas kesatuan komando (*unity of command*), dimana setiap penegakan hukum di lingkungan militer, peranan dari seorang komandan dari yang bersangkutan tidak boleh dikesampingkan(Utomo, 2018). Oleh karenanya dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh seorang militer seringkali ditemukan adanya konflik kepentingan internal di dalamnya, dimana hal tersebut merujuk pada situasi dimana terdapat konflik atau perselisihan antar kepentingan dalam suatu institusi dalam konteks militer. Dalam proses penegakan hukum bagi seorang militer yang diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer banyak sekali ditemukan peranan penting dari seorang atasan yang berhak

menghukum (ANKUM), meliputi melakukan penahanan dan menentukan waktu lamanya penahanan, menerima laporan hasil penyidikan, mendapatkan berkas hasil penyidikan, menerima laporan setelah adanya penangkapan, melakukan penangguhan penahanan dan pencabutan penangguhan penahanan, menerima laporan adanya penggeledahan, menerima salinan putusan, dan melakukan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat, yang mana secara garis besar Pasal 74 Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menerangkan ada 4 hal pokok yang menjadi wewenang dari seorang atasan yang berhak menghukum (ANKUM), yakni melakukan penyidikan yang dilaksanakan oleh Polisi Militer atau Oditur, menerima laporan penyidikan, menerima berkas penyidikan, dan melakukan penahanan.

Oleh karena itu kewenangan atasan yang berhak menghukum (ANKUM) dalam melakukan suatu upaya penyidikan di dalam proses penegakan hukum terhadap seorang militer yang melakukan suatu tindak pidana dilihat dari aspek keadilan dan profesionalitas dinilai kurang, dikarenakan atasan yang berhak menghukum (ANKUM) tidak mempunyai keahlian di bidang penyidikan dan sesuai Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer kewenangan penyidikan oleh atasan yang berhak menghukum (ANKUM) dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Polisi Militer atau Oditur dan hanya mendapatkan laporan penyidikan dari Polisi Militer atau Oditur (Salidin, 2021).

Dalam proses penegakan hukum terhadap seorang militer pada tingkat penyidikan masih terdapat tidak adanya keseimbangan antara asas “kesatuan komando” dan juga asas “kesatuan penuntutan” dikarenakan Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum sesuai asas *rechtstaat no machtstaat* (Indonesia negara hukum bukan negara kekuasaan). Berdasarkan pemaparan diatas, salah satu alasan perlu diadakannya penelitian ini, yakni terhadap kewenangan seorang atasan yang berhak menghukum (ANKUM) dalam proses penyidikan berdasarkan aspek keadilan dan profesionalitas.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas proses menjalankan suatu kewenangan penyidikan yang diamanahkan oleh undang-undang terhadap seorang atasan yang berhak menghukum (ANKUM) dalam proses penegakan hukum terhadap seorang militer yang melakukan perbuatan pidana ditinjau dari aspek keadilan dan profesionalitas menjadi fokus dan perhatian yang menarik untuk dijadikan sebagai suatu pembelajaran, terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang memiliki konsentrasi Hukum Pidana dan memiliki ketertarikan pada dunia peradilan dan hukum acara, oleh karena itu penulis tertarik untuk menuangkan analisa dan dituangkan dalam suatu karya tulis ilmiah dengan judul “Kewenangan Penyidikan Oleh Ankum Pada Kasus Pidana Militer Dalam Menghadapi Tantangan Konflik Kepentingan Internal”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pendahuluan diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah yaitu : Bagaimana kewenangan ANKUM dalam proses penyidikan dalam penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh prajurit militer?

2. METODE

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yang berfokus pada norma hukum yang mengatur tentang “Kewenangan Ankum dalam proses penyidikan perkara pidana militer”. Penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian yang mengkaji dokumen dengan menggunakan data yang diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dan dipakai dalam studi hukum yang bertujuan menganalisis norma-norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan untuk mengevaluasi aturan-aturan hukum yang berlaku(Kaban & Triadi, 2024).

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan secara analisis (*analitical approach*) dan perundang-undangan (*statute approach*), dimana dengan menganalisa teori-teori hukum yang berhubungan dengan penelitian hukum tentang “Kewenangan Ankum dalam proses penyidikan perkara pidana militer”, sedangkan pendekatan secara perundang-undangan dilakukan dengan cara menganalisa sebuah “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan peraturan lainnya yang terkait dengan kewenangan ankum dalam proses penyidikan(Ekayanti, 2015).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Ankum Sebagai Penyidik Dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Pidana Yang Dilakukan Oleh Seorang Militer

Dalam sistem penegakan hukum pidana militer peran dari seorang Ankum menjadi sesuatu hal yang tidak dapat terpisahkan. Ankum memegang peranan penting dalam proses penyidikan perkara pidana yang melibatkan prajurit militer. Peranan Ankum sebagai seorang penyidik diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Pasal 69 ayat (1) huruf a, dimana Ankum menjadi salah satu diantara ketiga aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan melakukan penyidikan, yakni polisi militer dan oditur yang juga mempunyai wewenang melakukan penyidikan dalam kasus pidana militer.

Seorang Ankum di dalam sebuah proses penyelesaian perkara pidana merupakan seorang penyidik, namun bagi seorang Ankum label penyidik hanya sebuah status saja, karena di dalam pelaksanaannya seorang Ankum hanya bertugas melakukan pemeriksaan

pendahuluan saja yang bertujuan untuk mengetahui apakah pelanggaran yang dilakukan oleh seorang prajurit tersebut merupakan hukum disiplin atau digolongkan hukum pidana, oleh karena itu apabila perbuatan yang dilanggar oleh seorang prajurit militer tersebut merupakan perkara pidana dan bukan merupakan pelanggaran disiplin, maka tugas dan wewenang dalam melakukan penyidikan tidak boleh dilakukan oleh seorang Ankom maupun bawahannya, melainkan Ankom harus menyerahkannya terhadap seorang polisi militer (Penyelesaian & Pidana, 2018).

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, kewenangan dari seorang Ankom terbagi menjadi beberapa bentuk kewenangan, yakni melakukan penyelidikan terhadap seorang prajurit dibawah komandonya yang diduga melakukan suatu pelanggaran disiplin maupun pidana, menerima laporan penyidikan dari penyidik, menerima berkas perkara hasil penyidikan, serta melakukan penahanan terhadap tersangka prajurit yang berada dibawah komandonya, serta kewenangan lainnya yang juga diberikan oleh Undang-Undang terhadap seorang Ankom adalah dalam hal penjatuhan hukuman disiplin yang berhak dan mempunyai kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin tersebut kepada seorang prajurit yang melakukan pelanggaran disiplin yang berada dibawah komandonya adalah seorang Ankom (“Bahasa Hukum: ‘Atasan Yang Berhak Menghukum,’” 2012).

Seorang militer sejatinya tidak taat hanya kepada satu perundang-undangan saja, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, namun seorang militer juga taat terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang yang bersifat sebagai *Lex Specialis*, oleh karenanya dalam militer dikenal hukum disiplin dan hukum pidana, namun dalam hal ini baik disiplin dan pidana semuanya digolongkan sebagai tindak pidana dan harus disidangkan di Pengadilan Militer (Maksum, 2023). Dalam kasus disiplin peranan Ankom juga sangat dibutuhkan, berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer dalam konteks disiplin seorang Ankom juga mempunyai kewenangan yang terdiri atas berwenang penuh, berwenang terbatas, dan berwenang sangat terbatas. Hal tersebut juga diperjelas di dalam Pasal 21 ayat (1) yang dimaksud Ankom berwenang penuh adalah Ankom dapat menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin militer kepada militer yang berada dibawah wewenang komandonya, Ankom berwenang terbatas adalah Ankom mempunyai wewenang menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin militer kepada militer yang berada dibawah wewenang komandonya, kecuali penahanan disiplin berat terhadap perwira, dan Ankom berwenang sangat terbatas adalah mempunyai wewenang menjatuhkan hukuman

disiplin militer teguran dan penahanan ringan kepada bintara dan tamtama yang berada dibawah wewenang komandonya(Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, 2014).

Prosedur dan Mekanisme Pengawasan Dalam Menghadapi Konflik Kepentingan Internal Ankum Sebagai Penyidik Dalam Pidana Militer

Dalam proses penegakan hukum perkara militer, seorang Ankum tidak dapat bekerja sendiri, namun seorang Ankum juga bekerja sama dengan polisi militer dan oditur dalam hal penyidikan dan penuntutan untuk melakukan tindakan terhadap prajurit militer baik yang melanggar disiplin maupun pidana. Namun dalam hal ini seorang Ankum mempunyai keterbatasan dalam melakukan kewenangannya selaku penyidik, dimana Ankum hanya melakukan suatu tindakan disiplin dan penyidikan kepada anggota yang melanggar disiplin dan pidana yang masa ancaman nya tidak lebih dari 3 bulan, apabila perbuatan yang dilakukan prajurit militer baik disiplin dan pidana dengan ancaman hukuman lebih dari 3 bulan, maka Ankum akan menyerahkannya kepada pihak POM (polisi militer) selaku pelaksana tugas mewakili Ankum dalam proses penyidikan(Sugistiyoko, 2017). Dalam hal melaksanakan tugasnya baik Ankum dan instansi penegakan hukum (polisi militer, oditur) saling berkaitan satu sama lainnya dan juga berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena nya sangat dimungkinkan antara Ankum dan instansi penegakan hukum yang lain baik dengan polisi militer dan oditur saling mengawasi satu sama lainnya.

Dalam rangka melakukan suatu pengawasan terhadap kewenangan dari seorang Ankum demi menjaga dan menghindari adanya kemungkinan terjadinya penyelewengan dan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran (*budgeting*), proses (*prosedur*), dan kewenangan (*authority*) undang-undang juga telah mengatur dan menjamin. Di dalam Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, disebutkan bahwa “Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Disiplin Militer yang selanjutnya disingkat DPPDM adalah dewan yang bersifat *ad hoc* di lingkungan internal Tentara Nasional Indonesia yang bertugas memberikan pertimbangan, rekomendasi, dan pengawasan atas pelaksanaan penegakan Hukum Disiplin Militer”. Pengaturan lebih lanjut mengenai DPPDM diatur didalam Undang-Undang yang sama dalam Bab X Pasal 53 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), dimana didalam bab tersebut diatur mengenai tujuan dibentuknya DPPDM, sifat dari DPPDM, tugas dari DPPDM, dan susunan keanggotaan dari DPPDM(Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, 2014).

Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Disiplin Militer (DPPDM) juga diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Disiplin Militer, dalam Undang-Undang tersebut diatur secara rinci mengenai tata cara pembentukan dari DPPDM itu sendiri, dimana DPPDM dapat dibentuk apabila terdapat adanya pengaduan dari seorang prajurit yang mendapatkan hukuman disiplin dari seorang Ankom yang menilai bahwa putusan yang dilakukan oleh Ankom tidak mencerminkan rasa keadilan, DPPDM dapat dibentuk oleh panglima dan kepala staf angkatan atau pejabat dibawahnya atas perintah pendelegasian dari panglima dan kepala staf angkatan. Susunan keanggotaan dari DPPDM terdiri atas ketua, sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota, yang komposisinya terdiri dari staf inspektorat, staf intelejen, staf personel, staf hukum, dan staf polisi militer, dimana yang menjabat sebagai ketua dari DPPDM harus minimal setingkat lebih tinggi pangkatnya dari seorang Ankom (Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Dewan Pertimbangan Dan Pengawasan Disiplin Militer, 2015).

4. KESIMPULAN

Ankom mempunyai peran yang penting dalam sistem peradilan pidana militer, Ankom mempunyai kewenangan penting, yakni melakukan pemeriksaan pendahuluan, menerima laporan penyidikan, serta dapat melakukan penahanan terhadap prajurit militer yang berada dibawah komandonya, walaupun secara teknis kewenangan Ankom diserahkan kepada polisi militer dan oditur militer. Dalam mengemban kewenangan yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut seringkali dihadapkan dengan konflik kepentingan internal yang seringkali muncul dalam penegakan hukum pidana militer, hal tersebut menjadi sebuah tantangan bagi seorang Ankom untuk menjaga netralitas dan integritas nya dalam menjalankan kewenangannya. Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Disiplin Militer yang selanjutnya disingkat DPPDM merupakan dewan yang bersifat *ad hoc* di lingkungan internal Tentara Nasional Indonesia yang bertugas memberikan pertimbangan, rekomendasi, dan pengawasan atas pelaksanaan penegakan Hukum Disiplin Militer, adanya DPPDM ini menjadi solusi dan upaya yang dapat ditempuh apabila terdapat temuan adanya kesewenang-wenangan seorang Ankom dalam menjalankan wewenang nya. Oleh karena itu kedepannya diharapkan adanya fungsi saling mengawasi satu sama lain terhadap proses penegakan hukum pidana militer yang sedang berlangsung, agar tujuan hukum, yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dapat tercapai, serta asas *equality before the law* (setiap orang sama dihadapan hukum) dapat ditegakkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahasa Hukum: “Atasan yang Berhak Menghukum.” (2012). Hukum Online. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/bahasa-hukum--atasan-yang-berhak-menghukum-lt500ce2fa29cb9/?page=all>
- Ekayanti, R. (2015). Magister Hukum Udayana. E-Issn 2502-3101 P-Issn 2302-528X, 4(138–149), 11.
- Kaban, D. H. E., & Triadi, I. (2024). Kedudukan hakim pada sistem ketatanegaraan Indonesia guna merealisasikan negara hukum Indonesia. SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum, 1(3), 93–98. Retrieved from <http://jurnalistiqomah.org/index.php/syariah/article/view/1372>
- Maksum, R. (2023). Apa itu hukum pidana militer? Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Retrieved from <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-pidana-militer/>
- Penyelesaian, D., & Pidana, P. (2018). Penelitian oleh Dosen dan Pamasis STHM TA 2018 (pp. 1–44).
- Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Disiplin Militer. (2015). Indonesia.
- Rumbay, C. O. A. T. (2020). Tinjauan yuridis terhadap proses penyelidikan dan acara pidana militer di Indonesia. Scientia De Lex, 8(1), 3.
- Salidin, S. (2021). Rekonstruksi regulasi lembaga dan kewenangan penyidik dalam sistem peradilan militer berbasis nilai keadilan. Retrieved from http://repository.unissula.ac.id/25013/1/10301900056_fullpdf.pdf
- Sugistiyoko, B. S. E. (2017). Hukum disiplin prajurit Tentara Nasional Indonesia/Militer pada Komando Distrik Militer 0807/Tulungagung. Jurnal Yustitiabelen, 3(1), 39–60.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer. (2014). Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. (1997). Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (1981). Indonesia.
- Utomo, E. (2018). Kewenangan atasan yang berhak menghukum (Ankum) sebagai penyidik dalam sistem peradilan militer. Al-Adl: Jurnal Hukum, 10(1), 23. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i1.1151>